



P U T U S A N

No: 221/Pid.Sus/2014/PN.P.Mtr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa :

Nama Lengkap : ALI MOSTOFA

Tempat lahir : Jakarta

Umur / tgl. Lahir : 44 tahun / 24 Maret 1970

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Banda No. 32 b Lingkungan Dayan Peken kel.
Dayan Peken Kecamatan Ampenan kota Mataram /
Lingkungan Sapta Marga Gebang Kelurahan Sapta
Marga Kecamatan Cakranegara Kota Mataram

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Pebruari 2014 s/d tanggal 19 Maret 2014;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2014 s/d tanggal 28 April 2014;
3. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2014 s/d tanggal 28 Mei 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2014 s/d tanggal 8 Juni 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2014 s/d tanggal 24 Juni 2014 ;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2014 s/d tanggal 23 Agustus 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum,

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah membaca dan mendengar tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 17 Juni 2014, yang pada pokoknya berpendapat terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak sebagaimana dalam surat dakwaannya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ALI MUSTOFA bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan lebih Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman you c1000 lengkap terpasang 2 (dua) buah pipet plastic;
 - 2 (dua) poket Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,32 gram (nol koma tiga dua gram) **beserta plastic bening pembungkusnya** (ditemukan di saku kanan) dan seberat 0,37gram (nol koma tiga tujuh gram) **beserta platik bening pembungkusnya** (ditemukan di saku kiri);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket Kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,33 gram (nol koma tiga tiga gram) **beserta plastik bening pembungkusnya;**
- 31 (tiga puluh satu) lembar plstik klip transparan;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah jarum kompor;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah pipet plastic yang berfungsi sebagai skop;
- 1 (satu) buah pipet plastic;
- uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pecahan uang kertas seratus ribu sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) buah pipa kaca yang di dalamnya berisi Kristal bening yang di duga shabu dengan berat 1,73 (satu koma tujuh tiga) gram **beserta berat pipa kaca;**
- 1 (satu) poket Kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram **beserta plastic bening pembungkusnya;**
- 1 (satu) buah helm merk KYT warna ungu yang di dalamnya berisikan 1 (satu) poket Kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,45 (nol koma empat lima) gram **beserta plastic bening pembungkusnya;**

Dirampas untuk Negara

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut terdakwa dimuka persidangan mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula demikian juga terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa ALI MOSTOFA bersama-sama dengan I DEWA GEDE ALIT ATMAJA, SUHAJI ALS. JEK , JOHAN JOHRI (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 sekira jam 15.00 Wita atau setidaknya dalam bulan Februari 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di sebuah rumah jalan Indramayu No. 03 RT/RW 003/084 Lingkungan majeluk Kelurahan Pejanggik Kecamatan Mataram Kota Mataram, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal hari kejadian terdakwa ALI MOSTOFA datang ke rumah saksi SUHAJI ALS. JEK untuk melihat burung saat tiba terdakwa melihat saksi SUHAJI ALS. JEK bersama saksi I DEWA GEDE ALIT ATMAJA sedang bermain catur sambil menggunakan shabu saksi SUHAJI ALS. JEK menawarkan kepada saksi ALI MOSTOFA untuk menggunakan shabu selanjutnya saksi ALI MOSTOFA ikut menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut
- Bahwa saksi ALI MOSTOFA berkata “pak JEK bisa beli seratus apa ndak” saksi SUHAJI ALS. JEK menjawab “ya” kemudian dengan kesepakatan tersebut saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHAJI ALS. JEK kemudian mengambil uang seratus ribu tersebut dari terdakwa ALI MOSTOFA setelah itu saksi SUHAJI ALS. JEK mengeluarkan Narkotika jenis shabu dari saku celana kemudian menyerahkan kepada terdakwa ALI MOSTOFA

- Bahwa terdakwa ALI MOSTOFA kemudian memasukan Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam pipet kaca setelah itu terdakwa ALI MOSTOFA menggunakan sendiri Narkotika jenis shabu tersebut hingga habis
- Bahwa sambil bermain catur saksi I DEWA GEDE ALIT ATMAJA berkata kepada saksi SUHAJI ALS. JEK “jadi carikan saya bahan untuk untuk kita pakai” saksi I DEWA GEDE ALIT ATMAJA sambil menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,-

(lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SUHAJI ALS. JEK menjawab “ayo sudah” karena telah spakat saksi SUHAJI ALS. JEK kemudian pergi menuju ke karang Bagu Cakranegara untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada ABAH (DPO) sekitar 15 menit kemudian saksi SUHAJI ALS. JEK kembali dari membeli shabu setiba di rumah saksi SUHAJI ALS. JEK melihat saksi JOHAN JOHRI sudah berdiri di teras rumah saksi SUHAJI ALS. JEK menyuruh saksi JOHAN JOHRI untuk masuk

- Bahwa selanjutnya saksi SUHAJI ALS. JEK menunjukan narkotika jenis shabu yang di beli seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut sebanyak 1 poket sambil berkata kepada saksi I DEWA GEDE ALIT ATMAJA “ ini barangnya” saksi I DEWA GEDE ALIT ATMAJA menjawab “ bagi dua saja” saksi SUHAJI ALS. JEK berkata “apa segini yang kita pakai “ saksi I DEWA GEDE ALIT ATMAJA menjawab “ya” setelah itu saksi SUHAJI ALS. JEK membagi dua poketan tersebut dengan bagian 1 (satu) bagian diserahkan kepada saksi I DEWA GEDE ALIT ATMAJA sedangkan sisa 1 (satu) bagian diserahkan kepada saksi JOHAN JOHRI
- Bahwa saksi JOHAN JOHRI mengambil shabu, pipa kaca dan skop yang sudah ada dilantai baru kemudian saksi JOHAN JOHRI memasukan 1 (satu) bagian poketan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke dalam pipa kaca dan sisa shabu diletakan di atas lantai selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut di pakai secara bergiliran yaitu saksi I DEWA GEDE ALIT ATMAJA selanjutnya saksi JOHAN JOHRI menyodorkan bong tersebut kepada terdakwa ALI MUSTOFA namun terdakwa ALI MUSTOFA menolak sambil berkata “lanjut dah kalian” setelah itu saksi JOHAN JOHRI menyodorkan bong tersebut kepada saksi SUHAJI ALS. JEK menghisap 1 kali

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat bahwa ada orang sedang melakukan pesta Narkotika di Jalan Indramayu No. 03 RT/RW 003/084 Lingkungan Majeluk Kel. Pejanggik kec. Mataram kemudian saksi I Gede Sukadana melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Narkoba Polres Mataram selanjutnya saksi IGede Sukadana bersama saksi Arif Susilo langsung menuju ke alamat tersebut sambil menghubungi saksi I Gese Sudana sesampainya di Jalan Indramayu saksi I Gede Sukadana langsung mengetuk pintu rumah tersebut dan pada saat itu posisi bong berada pasa saksi SUHAJI ALS. JEK tiba-tiba mendengar suara pintu digedor kemudian saksi SUHAJI ALS. JEK membukakan pintu saksi I Gede Sukadana bersmaa saksi ARIF SUSILO masuk ke dalam rumah tersebut dan menyuruh semua yang ada di dalam untuk diam di tempat saksi I GEDE SUDANA mencari kepala Lingkungan saksi M.PASNI untuk menyaksikan pengeledahan
- Bahwa saat itu saksi I GEDE SUKADANA melihat posisi barang bukti berupa bong berada di samping saksi JOHAN JOHRI dan di samping bong ada 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu saksi I GEDE SUKADANAberkata “ apakah ada Narkotika lainnya yang masih disimpan” kemudian saksi SUHAJI ALS. JEK mengeluarkan sendiri dari saku kanan celananya sebanyak 1 poket narkotika jenis shabu
- Bahwa kemudian datang saksi M.PASNI selaku kepala lingkungan selanjutnya diminya memeriksa badan saksi I GEDE SUKADANA sebelum dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan badan dan rumah selanjutnya saksi I GEDE SUKADANA melakukan penggeledahan badan terhadap JOHAN JOHRI, SUHAJI ALS JEK , I DEWA GEDE ALIT ATMAJA dan terdakwa terhadap semuanya tidak ada ditemukan narkotika

- Bahwa selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah bong terpasang 2 (dua) buah pipet plastic dan terpasang 1 (satu) buah pipa kaca di dalamnya berisi shabu, satu bendel plastic klip yang berisi 31 (tiga puluh satu) lembar plastic klip, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) jarum kompor, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet plastic, uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang semuanya di akui milik saksi SUHAJI ALS. JEK
- Bahwa saksi I GEDE SUDANA melakukan penggeledahan rumah dan melihat celana panjang yang digantung di belakang pintu setelah di periksa ditemukan bungkusan yang di duga narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket yang diakui milik saksi SUHAJI ALS JEK selanjutnya saksi GEDE SUDANA menemukan helm merk KYT warna ungu setelah di periksa di dalamnya ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket yang diakui milik saksi I DEWA GEDE ALIT ATMAJA
- Bahwa selajutnya terdakwa bersama saksi SUHAJI ALS. JEK , saksi JOHAN JOHRI dan saksi I DEWA GEDE ALIT ATMAJA di amankan ke Polres Mataram
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada terdakwa telah dilakukan penimbangan di Polres Mataram sesuai Berita Acara Penimbangan tertanggal 26 Februari 2014 yaitu 2 (dua) poket Kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu masing-masing seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram beserta plastic bening pembungkusnya, 1 (satu) poket Kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram beserta plastic bening pembungkusnya, 1 (satu) poket Kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu seberat 0,37 (nol



koma tiga tujuh) gram beserta plastic bening pembungkusnya, 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram beserta plastic bening pembungkusnya

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut disisihkan sesuai dengan Berita Acara Penyisihan tertanggal 28 Februari 2014 Untuk Uji Laboratorium Forensik Denpasar Bali yaitu sebanyak 1 (satu) poket Kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram beserta plastic bening pembungkusnya dengan kode (A) , 1 (satu) poket Kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram beserta plastic bening pembungkusnya dengan kode (B), 1 (satu) poket Kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu seberat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram beserta plastic bening pembungkusnya dengan kode (C)
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian di Laboratorium Forensik Denpasar Bali dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor : 176/NNF/2014 tertanggal 25 Maret 2014 ditandatangani oleh Ir. R. AGUS BUDIARTA selaku

Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Barang bukti

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (foto terlampir) setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening berat netto 0,05 gram (Kode A)
- 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening berat netto 0,05 gram (Kode B)
- 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening berat netto 0,05 gram (Kode C)
- 1 (satu) buah plastic klip berisi pipa kaca diduga mengandung Kristal bening (Kode AA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening berat netto 0,05 gram (Kode BB)
- 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening berat netto 0,15 gram (Kode CC)

Barang bukti kode A,B,C,AA,BB dan CC (foto terlampir) milik tersangka
SUHAJI ALS. JEK, DKK

II. Maksud Pemeriksaan

Apakah barang bukti seperti tersebut dalam I benar mengandung Narkotika dan/
Psikotropika

III. Pemeriksaan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik didapatkan hasil
sebagai berikut :

Kode	Jenis Barang bukti	Pemeriksaan			
		Simon's test	Marquis tes	TLC Scanner	UV-VIS
A	Kristal Bening	Positif	Positif	Positif MA	Positif MA
B	Kristal Bening	Positif	Positif	Positif MA	Positif MA
C	Kristal Bening	Positif	Positif	Positif MA	Positif MA
AA	Kristal Bening	Positif	Positif	Positif MA	Positif MA
BB	Kristal Bening	Positif	Positif	Positif MA	Positif MA
CC	Kristal Bening	Positif	Positif	Positif MA	Positif MA

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krminalistik terhadap barang
bukti disimpulkan bahwa :

Barang bukti Kristal bening (kode A,B,C dan BB dan CC) dan pipa kaca (kode
AA) seperti tersebut I adalah benar mengandung sediaan narkotika MA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Sisa Barang bukti :

Barang bukti Metamfetamina (kode A,B,C,BB dan CC) habis dipergunakan untuk pemeriksaan barang bukti pipa kaca (kode AA) setelah diperiksa sisanya dikembalikan ditempatnya semula kemudian di bungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang warna putih.

- Bahwa perbuatan terdakwa ALI MUSTOFA bersama-sama dengan I DEWA GEDE ALIT ATMAJA, SUHAJI ALS. JEK , JOHAN JOHRI dalam percobaan atau permufakatan jahat dalam menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa seijin dari Menteri kesehatan RI atau pejabat berwenang lainnya

Perbuatan terdakwa melanggar pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU

RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa ALI MOSTOFA pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 sekira jam 15.00 Wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Pebruari 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di sebuah rumah jalan Indramayu No. 03 RT/RW 003/084 Lingkungan majeluk Kelurahan Pejanggal Kecamatan Mataram Kota Mataram, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari kejadian terdakwa datang kerumah saksi SUHAJI ALS. JEK untuk melihat burung saksi SUHAJI ALS. JEK menawarkan kepada terdakwa ALI MUSTOFA untuk menggunakan shabu selanjutnya terdakwa ALI MOSTOFA iberkata “mari saya coba” selanjutnya terdakwa ALI MOSTOFA ikut menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ALI MOSTOFA berkata “pak JEK bisa beli seratus apa ndak” terdakwa menjawab “ya” karena sepakat kemudian saksi SUHAJI ALS. JEK mengambil uang seratus ribu tersebut dari terdakwa ALI MOSTOFA setelah itu saksi SUHAJI ALS. JEK mengeluarkan Narkotika jenis shabu dari saku celana kemudian menyerahkan kepada terdakwa ALI MOSTOFA
- Bahwa kemudian terdakwa ALI MUSTOFA memasukan Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam pipet kaca setelah itu terdakwa ALI MUSTOFA menggunakan sendiri Narkotika jenis shabu tersebut sampai habis
- Bahwa setelah itu saksi SUHAJI ALS. JEK masih menyimpan 2 (dua) poket Narkotika jenis Shabu yang disimpan 1 (satu) poket di saku celana sebelah kiri dan 1 (satu) poket tersimpan di saku celana sebelah kanan yang digunakan oleh saksi SUHAJI ALS. JEK saat itu kemudian sambil bermain catur saksi I DEWA GEDE ALIT ATMAJA berkata “jadi carikan saya bahan untuk untuk kita pakai” sambil menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SUHAJI ALS. JEK menjawab “ayo sudah” setelah itu saksi SUHAJI ALS. JEK pergi menuju ke karang Bagu Cakranegara untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada seseorang yang bernama ABAH (DPO) sekitar 15 menit kemudian saksi SUHAJI ALS. JEK kembali dari membeli shabu setiba di rumah saksi SUHAJI ALS. JEK melihat saksi JOHAN JOHRI di teras rumah saksi SUHAJI ALS. JEK menyuruh saksi JOHAN JOHRI untuk masuk selanjutnya saksi SUHAJI ALS. JEK menunjukan kepada saksi I DEWA GEDE ALIT ATMAJA 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu sambil berkata “ ini barangnya” saksi I DEWA GEDE ALIT ATMAJA menjawab “ bagi dua saja” saksi SUHAJI ALS JEK berkata “apa segini yang kita pakai “ saksi I DEWA GEDE ALIT ATMAJA menjawab “ya”
- Bahwa saksi SUHAJI ALS. JEK tiba-tiba mendengar suara pintu digedor kemudian saksi SUHAJI ALS. JEK membuka pintu saksi I Gede Sukadana bersmaa saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIF SUSILO masuk ke dalam rumah tersebut dan menyuruh semua yang ada di dalam untuk diam di tempat saksi I GEDE SUDANA mencari kepala Lingkungan saksi M.PASNI untuk menyaksikan penggeledahan

- Bahwa saat itu saksi I GEDE SUKADANA melihat posisi barang bukti berupa bong berada di samping saksi JOHAN JOHRI dan di samping bong ada 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu saksi I GEDE SUKADANA berkata “ apakah ada Narkotika lainnya yang masih disimpan” kemudian saksi SUHAJI ALS. JEK mengeluarkan sendiri dari saku kanan celananya sebanyak 1 poket narkotika jenis shabu kemudian datang saksi M.PASNI yang disuruh untuk memeriksa badan saksi I GEDE SUKADANA sebelum dilakukan pemeriksaan badan dan rumah selanjutnya saksi I GEDE SUKADANA melakukan penggeledahan badan terhadap JOHAN JOHRI, SUHAJI ALS. JEK , I DEWA GEDE ALIT ATMAJA dan terdakwa terhadap semuanya tidak ada ditemukan narkotika
- Bahwa selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah bong terpasang 2 (dua) buah pipet plastic dan terpasang 1 (satu) buah pipa kaca di dalamnya berisi shabu, satu bendel plastic klip yang berisi 31 (tiga puluh satu) lembar plastic klip, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) jarum kompor, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah pipet plastic, uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang semuanya diakui milik terdakwa
- Bahwa saksi I GEDE SUDANA melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan di dalam saku celana panjang yang digantung di belakang pintu sebanyak 1 (satu) poket yang diakui milik saksi SUHAJI ALS JEK yang di dapat dari seseorang bernama MANG PANG (DPO) selanjutnya ditemukan juga didalam helm sebanyak 1 (satu) poket yang diakui milik saksi I DEWA GEDE ALIT ATMAJA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi SUHAJI ALS. JEK bersama saksi ALI MUSTOFA, saksi JOHAN JOHRI dan I DEWA GEDE ALIT ATMAJA diamankan ke Polres Mataram
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada terdakwa telah dilakukan penimbangan di Polres Mataram sesuai Berita Acara Penimbangan tertanggal 26 Februari 2014 yaitu 2 (dua) poket Kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu masing-masing seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram beserta plastic bening pembungkusnya, 1 (satu) poket Kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram beserta plastic bening pembungkusnya, 1 (satu) poket Kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu seberat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram beserta plastic bening pembungkusnya, 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram beserta plastic bening pembungkusnya
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut disisihkan sesuai dengan Berita Acara Penyisihan tertanggal 28 Februari 2014 Untuk Uji Laboratorium Forensik Denpasar Bali yaitu sebanyak 1 (satu) poket Kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram beserta plastic bening pembungkusnya dengan kode (A) , 1 (satu) poket Kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu seberat 0,32 (nol koma tiga dua) gram beserta plastic bening pembungkusnya dengan kode (B), 1 (satu) poket Kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu seberat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram beserta plastic bening pembungkusnya dengan kode (C)
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian di Laboratorium Forensik Denpasar Bali dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor : 176/NNF/2014 tertanggal 25 Maret 2014 ditandatangani oleh Ir. R.AGUS BUDIARTA selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

IV. Barang bukti

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (foto terlampir) setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening berat netto 0,05 gram (Kode A)
- 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening berat netto 0,05 gram (Kode B)
- 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening berat netto 0,05 gram (Kode C)
- 1 (satu) buah plastic klip berisi pipa kaca diduga mengandung Kristal bening (Kode AA)
- 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening berat netto 0,05 gram (Kode BB)
- 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening berat netto 0,15 gram (Kode CC)

Barang bukti kode A,B,C,AA,BB dan CC (foto terlampir) milik tersangka SUHAJI ALS. JEK, DKK

V. Maksud Pemeriksaan

Apakah barang bukti seperti tersebut dalam I benar mengandung Narkotika dan/ Psikotropika

VI. Pemeriksaan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik didapatkan hasil sebagai berikut :

Kode	Jenis Barang bukti	Pemeriksaan			
		Simon's test	Marquis tes	TLC Scanner	UV-VIS
A	Kristal Bening	Positip	Positip	Positip MA	Positip MA
B	Kristal Bening	Positip	Positip	Positip MA	Positip MA
C	Kristal Bening	Positip	Positip	Positip MA	Positip MA



AA	Kristal Bening	Positip	Positip	Positip MA	Positip MA
BB	Kristal Bening	Positip	Positip	Positip MA	Positip MA
CC	Kristal Bening	Positip	Positip	Positip MA	Positip MA

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa :

Barang bukti Kristal bening (kode A,B,C dan BB dan CC) dan pipa kaca (kode AA) seperti tersebut I adalah benar mengandung sediaan narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Sisa Barang bukti :

- Barang bukti Metamfetamina (kode A,B,C,BB dan CC) habis dipergunakan untuk pemeriksaan barang bukti pipa kaca (kode AA) setelah diperiksa sisanya dikembalikan ditempatnya semula kemudian di bungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang warna putih.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa seji dari Menteri kesehatan RI atau pejabat berwenang lainnya

Perbuatan terdakwa melanggar pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ALI MOSTOFA pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 sekira jam 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Pebruari 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di sebuah rumah jalan Indramayu No. 03 RT/RW 003/084 Lingkungan majeluk Kelurahan Pejanggik Kecamatan Mataram Kota Mataram, atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa hari kejadian terdakwa datang kerumah saksi SUHAJI ALS. JEK yang saat itu terdakwa melihat saksi SUHAJI bersama saksi I DEWA GEDE ALT ATMAJA sedang menggunakan narkotika jenis shabu saksi SUHAJI ALS. JEK menawarkan kepada terdakwa ALI MUSTOFA untuk menggunakan shabu terdakwa berkata “mari saya coba” terdakwa ALI MUSTOFA ikut menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut
- Bahwa sambil bermain catur saksi I DEWA GEDE ALIT ATMAJA berkata “jadi carikan saya bahan untuk untuk kita pakai” sambil menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SUHAJI ALS. JEK menjawab “ayo sudah” setelah itu saksi SUHAJI ALS. JEK pergi menuju ke karang Bagu Cakranegara untuk membeli Narkotika jenis shabu sekitar 15 menit kemudian saksi SUHAJI ALS. JEK kembali dari membeli shabu setiba di rumah saksi SUHAJI ALS. JEK melihat saksi JOHAN JOHRI di teras rumah dan saksi SUHAJI ALS. JEK mrnyuruh saksi JOHAN JOHRI untuk masuk setelah berada di dalam saksi SUHAJI ALS JEK menunjukan narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 poket sambil berkata “ ini barangnya” saksi I DEWA GEDE ALIT ATMAJA menjawab “ bagi dua saja” saksi SUHAJI ALS. JEK berkata “apa segini yang kita pakai “ saksi I DEWA GEDE ALIT ATMAJA menjawab “ya” setelah itu terdakwa membagi dua poketan tersebut dimana 1 bagian diserahkan kepada saksi I DEWA GEDE ALIT ATMAJA sedangkan sisa 1 bagian diserahkan kepada saksi JOHAN JOHRI
- Bahwa kemudian saksi JOHAN JOHRI mengambil shabu, pipa kaca dan skop yang sudah ada dilantai baru kemudian saksi JOHAN JOHRI memasukan 1 bagian poketan tersebut ke dalam pipa kaca setelah itu saksi JOHAN JOHRI minta tolong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi SUHAJI ALS. JEK untuk membakarnya agar lengket saksi JOHAN JOHRI meletakkan sisa shabu di atas lantai selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut di pakai secara bergiliran yang pertama kali pakai saksi I DEWA GEDE ALIT ATMAJA selanjutnya saksi JOHAN JOHRI menyodorkan bong tersebut kepada terdakwa namun terdakwa menolak sambil berkata “lanjut dah kalian”

- Bahwa terdakwa sering menggunakan narkotika hanya jenis shabu saja dengan cara tutup botol dilubangi dan dimasukan pipet difungsikan menjadi bong kemudian shabu-shabu dimasukan dalam pipa kaca dan dibakar agar shabu-shabu lengket di pipa kaca selanjutnya pipa kaca dimasukan ke dalam pipet kemudian pipet kaca tersebut kembali di bakar dengan menggunakan korek gas yang ujungnya disambung dengan almunium foil untuk kompor setelah itu shabu-shabu yang telah dibakar menguap dan uap tersebut dihisap dari pipet yang lain di bong tersebut bahwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu terdakwa merasa biasa-biasa saja
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan tes urine di RSJ Prov. NTB dengan surat Nomor : 44.2.073/RSJP/III/ 2014 tertanggal 13 Maret 2014 diperiksa oleh Dr. ELLY ROSILA. W.Sp.Kj.MM dengan hasil pemeriksaan pada urine ALI MUSTOFA “DITEMUKAN ADANYA METAMPHETAMIN “

Perbuatan terdakwa melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ALI MOSTOFA pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 sekira jam 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Pebruari 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di sebuah rumah jalan Indramayu No. 03 RT/RW 003/084 Lingkungan majeluk Kelurahan Pejanggik Kecamatan Mataram Kota Mataram, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari kejadian terdakwa datang ke rumah saksi SUHAJI ALS. JEK saat itu terdakwa melihat saksi I DEWA GEDE ALIT ATMAJA bersama saksi SUHAJI ALS. JEK sedang menggunakan narkotika jenis shabu dengan menggunakan sebuah bong yang pada bagian tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet kemudian saksi SUHAJI ALS. JEK menawarkan untuk menggunakan narkotika jenis shabu kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menjawab “mari saya coba” terdakwa kemudian terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut secara bergiliran
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang sedang bermain catur bersama saksi I DEWA GEDE ALIT ATMAJA melihat saksi I DEWA GEDE ALIT ATMAJA mengeluarkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa melihat uang tersebut diserahkan kepada saksi SUHAJI ALS. JEK setelah itu saksi SUHAJI ALS JEK pergi
- Bahwa selanjutnya saksi SUHAJI ALS. JEK kembali lagi dan datang bersama saksi JOHAN JOHRI dimana saat itu terdakwa melihat saksi SUHAJI ALS. JEK mengeluarkan sesuatu berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket yang kemudian diperlihatkan kepada saksi I DEWA GEDE ALIT ATMAJA dan saat itu dilihat dan diketahui oleh terdakwa yang sedang bermain catur bersama saksi I DEWA GEDE ALIT ATMAJA dan terdakwa yang mengetahui perbuatan tersebut tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib
- Bahwa saksi JOHAN JOHRI menawarkan bong yang berisi narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa ALI MOSTOFA namun terdakwa ALI MOSTOFA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menolak sambil berkata “lanjut dah kalian” baru kemudian terdakwa JOHAN JOHRI menyodorkan bong tersebut kepada saksi SUHAJI ALS. JEK dan menghisap 1 kali

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana sesuai pasal 131

UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dari Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan hukum atas dakwaan tersebut atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum dimuka persidangan telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangan dan saksi-saksi tersebut dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I Gede Sukadana, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa setelah kejadian baru saksi kenal terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan sehubungan saksi bersama tim Satuan Narkoba Polres Mataram telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama teman-temannya sedangkan peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2014 sekitara jam 15.00 Wita jam 3 siang bertempat di rumah terdakwa Jek di jalan Indramayu No. 03 RT/RW 003/084 Lingkungan majeluk Kelurahan Pejanggik Kecamatan Mataram Kota Mataram;
- Bahwa Sebulan sebelumnya ada informasi yang diterima kalau di rumah terdakwa sering digunakan untuk pesta narkoba tapi waktu untuk penangkapan belum pas, kemudian saksi bersama Tim melakukan penyelidikan ke rumah terdakwa ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tim beranggotakan 5 (lima) orang yaitu saksi, Arif Susilo, Gusti Rai , Gede Murdana dan pak Kasat dan pada saat saksi bersama anggota tim tiba di rumah tersebut, terdakwa ada bersama 3 (tiga) orang temannya sedang berada di dalam kamar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum masuk ke dalam kamar terlebih dahulu mengetuk pintu yang membukan terdakwa dan pada saat masuk ke dalam kamar saksi melihat terdakwa sedang duduk di lantai bersama 3 orang temannya di dalam kamar ;
- Bahwa pada saat itu saksi memperkenalkan diri dari Sat Narkoba Polres Mataram ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan melihat barang bukti berupa bong ini ada di lantai dan pada saat itu ditanyakan kepada terdakwa dan temannya dan mereka mengakui menggunakan narkoba jenis shabu dan menurut pengakuan terdakwa bahwa shabu yang masih tersisa di dalam pipa kaca sudah di pakai berempat;
- Bahwa setelah masuk dalam kamar kemudian menyuruh mereka diam sedangkan rekan GEDE SUDANA memanggil kepala lingkungan dan kepala lingkungan bernama M. PASNI datang ke rumah Suhaji untuk menyaksikan pengeledahan ;
- Bahwa sebelum melakukan pengeledahan saksi minta Kepala Lingkungan mengeledah badan saksi baru mengeledah terdakwa dan pada saat akan melakukan pengeledahan badan tiba-tiba terdakwa mengeluarkan sendiri 2 poket narkoba jenis shabu dari saku celana pendek yang dikenakan waktu itu ;
- Bahwa selain terhadap terdakwa juga melakukan pengeledahan badan terhadap teman-teman terdakwa yaitu DEWA, JOHAN, ALI dan hasilnya tidak ada ditemukan narkoba ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa shabu yang tersimpan di kantong celana adalah miliknya yang ia dapatkan dari temannya yang bernama MADE PANG;
- Bahwa benar pengakuan terdakwa bahwa Dewa memberikan terdakwa uang Rp.500.000,- untuk beli shabu dapat shabu 1 poket untuk dipakai bersama ;
- Bahwa barang yang saksi lihat ada di kamar terdakwa saat itu adalah bong dari botol minuman You C1000 berisi pipet di tutupnya tersimpan di lantai dekat Johan dan juga 2 buah korek api gas, 1 buah jarum kompor, skop, pipet plastik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar yang diamankan saat itu terdakwa bersama I DEWA GEDE ALIT ATMAJA, ALI MUSTOFA, dan SUHAJI alias JEK dan terhadap terdakwa dan teman-temannya langsung dilakukan ters urine akan tetapi hasilnya saksi tidak tahu, selain melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan teman-temannya, saksi juga melakukan pengeledahan rumah dan barang yang ditemukan yaitu
 - 1 pak plastic klip sebanyak 31 lembar diakui milik terdakwa di jendela dibalik korden, uang Rp.200.000,- dan diakui juga sebagai milik terdakwa dibawah tikar ;
 - Di dalam saku celana panjang yang tergantung di belakang pintu ada ditemukan 1 poket narkoba jenis shabu diakui milik terdakwa ;
 - Di dalam sebuah helm ada 1 poket narkoba jenis shabu diakui milik dewa untuk persediaan di gunakan dirumahnya;

2. Saksi Arief Susilo; pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa setelah kejadian baru saksi kenal terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan sehubungan saksi bersama tim Satuan Narkoba Polres Mataram telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama teman-temannya sedangkan peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2014 sekitara jam 15.00 Wita jam 3 siang bertempat di rumah terdakwa Jek di jalan Indramayu No. 03 RT/RW 003/084 Lingkungan majeluk Kelurahan Pejanggik Kecamatan Mataram Kota Mataram;
- Bahwa Sebulan sebelumnya ada informasi yang diterima kalau di rumah terdakwa sering digunakan untuk pesta narkoba tapi waktu untuk penangkapan belum pas, kemudian saksi bersama Tim melakukan penyelidikan ke rumah terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tim beranggotakan 5 (lima) orang yaitu saksi, Arif Susilo, Gusti Rai, Gede Murdana dan pak Kasat dan pada saat saksi bersama anggota tim tiba di rumah tersebut, terdakwa ada bersama 3 (tiga) orang temannya sedang berada di dalam kamar ;
- Bahwa sebelum masuk ke dalam kamar terlebih dahulu mengetuk pintu yang membukakan terdakwa dan pada saat masuk ke dalam kamar saksi melihat terdakwa sedang duduk di lantai bersama 3 orang temannya di dalam kamar ;
- Bahwa pada saat itu saksi memperkenalkan diri dari Sat Narkoba Polres Mataram ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan melihat barang bukti berupa bong ini ada di lantai dan pada saat itu ditanyakan kepada terdakwa dan temannya dan mereka mengakui menggunakan narkoba jenis shabu dan menurut pengakuan terdakwa bahwa shabu yang masih tersisa di dalam pipa kaca sudah di pakai berempat. Bahwa setelah masuk dalam kamar kemudian menyuruh mereka diam sedangkan rekan GEDE SUDANA memanggil kepala lingkungan dan kepala lingkungan bernama M. PASNI datang ke rumah Suhaji untuk menyaksikan pengeledahan ;
- Bahwa sebelum melakukan pengeledahan saksi minta Kepala Lingkungan mengeledah badan saksi baru mengeledah terdakwa dan pada saat akan melakukan pengeledahan badan tiba-tiba terdakwa mengeluarkan sendiri 2 poket narkotika jenis shabu dari saku celana pendek yang dikenakan waktu itu ;
- Bahwa selain terhadap terdakwa juga melakukan pengeledahan badan terhadap teman-teman terdakwa yaitu DEWA, JOHAN, ALI dan hasilnya tidak ada ditemukan narkotika ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa shabu yang tersimpan di kantong celana adalah miliknya yang ia dapatkan dari temannya yang bernama MADE PANG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pengakuan terdakwa bahwa Dewa memberikan terdakwa uang Rp.500.000,- untuk beli shabu dapat shabu 1 poket untuk dipakai bersama ;
- Bahwa barang yang saksi lihat ada di kamar terdakwa saat itu adalah bong dari botol minuman You C1000 berisi pipet di tutupnya tersimpan di lantai dekat Johan dan juga 2 buah korek api gas, 1 buah jarum kompor, skop, pipet plastik ;
- Bahwa benar yang diamankan saat itu terdakwa bersama I DEWA GEDE ALIT ATMAJA, ALI MUSTOFA, dan SUHAJI alias JEK dan terhadap terdakwa dan teman-temannya langsung dilakukan ters urine akan tetapi hasilnya saksi tidak tahu, selain melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan teman-temannya, saksi juga melakukan pengeledahan rumah dan barang yang ditemukan yaitu
 - 1 pak plastic klip sebanyak 31 lembar diakui milik terdakwa di jendela dibalik korden, uang Rp.200.000,- dan diakui juga sebagai milik terdakwa dibawah tikar ;
 - Di dalam saku celana panjang yang tergantung di belakang pintu ada ditemukan 1 poket narkoba jenis shabu diakui milik terdakwa ;
 - Di dalam sebuah helm ada 1 poket narkoba jenis shabu diakui milik dewa untuk persediaan di gunakan dirumahnya

3.Saksi I Gede Sudana, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa setelah kejadian baru saksi kenal terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan sehubungan saksi bersama tim Satuan Narkoba Polres Mataram telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama teman-temannya sedangkan peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2014 sekitara jam 15.00 Wita jam 3 siang bertempat di rumah terdakwa Jek di jalan Indramayu No. 03 RT/RW 003/084 Lingkungan majeluk Kelurahan Pejanggik Kecamatan Mataram Kota Mataram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebulan sebelumnya ada informasi yang diterima kalau di rumah terdakwa sering digunakan untuk pesta narkoba tapi waktu untuk penangkapan belum pas, kemudian saksi bersama Tim melakukan penyelidikan ke rumah terdakwa ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tim beranggotakan 5 (lima) orang yaitu saksi, Arif Susilo, Gusti Rai , Gede Murdana dan pak Kasat dan pada saat saksi bersama anggota tim tiba di rumah tersebut, terdakwa ada bersama 3 (tiga) orang temannya sedang berada di dalam kamar ;
- Bahwa sebelum masuk ke dalam kamar terlebih dahulu mengetuk pintu yang membukakan terdakwa dan pada saat masuk ke dalam kamar saksi melihat terdakwa sedang duduk di lantai bersama 3 orang temannya di dalam kamar ;
- Bahwa pada saat itu saksi memperkenalkan diri dari Sat Narkoba Polres Mataram ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan melihat barang bukti berupa bong ini ada di lantai dan pada saat itu ditanyakan kepada terdakwa dan temannya dan mereka mengakui menggunakan narkoba jenis shabu dan menurut pengakuan terdakwa bahwa shabu yang masih tersisa di dalam pipa kaca sudah di pakai berempat. Bahwa setelah masuk dalam kamar kemudian menyuruh mereka diam sedangkan rekan GEDE SUDANA memanggil kepala lingkungan dan kepala lingkungan bernama M. PASNI datang ke rumah Suhaji untuk menyaksikan pengeledahan ;
- Bahwa sebelum melakukan pengeledahan saksi minta Kepala Lingkungan menggeledah badan saksi baru menggeledah terdakwa dan pada saat akan melakukan pengeledahan badan tiba-tiba terdakwa mengeluarkan sendiri 2 poket narkoba jenis shabu dari saku celana pendek yang dikenakan waktu itu ;
- Bahwa selain terhadap terdakwa juga melakukan pengeledahan badan terhadap teman-teman terdakwa yaitu DEWA, JOHAN, ALI dan hasilnya tidak ada ditemukan narkoba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa shabu yang tersimpan di kantong celana adalah miliknya yang ia dapatkan dari temannya yang bernama MADE PANG;
- Bahwa benar pengakuan terdakwa bahwa Dewa memberikan terdakwa uang Rp.500.000,- untuk beli shabu dapat shabu 1 paket untuk dipakai bersama ;
- Bahwa barang yang saksi lihat ada di kamar terdakwa saat itu adalah bong dari botol minuman You C1000 berisi pipet di tutupnya tersimpan di lantai dekat Johan dan juga 2 buah korek api gas, 1 buah jarum kompor, skop, pipet plastik ;
- Bahwa benar yang diamankan saat itu terdakwa bersama I DEWA GEDE ALIT ATMAJA, ALI MUSTOFA, dan SUHAJI alias JEK dan terhadap terdakwa dan teman-temannya langsung dilakukan ters urine akan tetapi hasilnya saksi tidak tahu, selain melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan teman-temannya, saksi juga melakukan pengeledahan rumah dan barang yang ditemukan yaitu
 - 1 pak plastic klip sebanyak 31 lembar diakui milik terdakwa di jendela dibalik korden, uang Rp.200.000,- dan diakui juga sebagai milik terdakwa dibawah tikar ;
 - Di dalam saku celana panjang yang tergantung di belakang pintu ada ditemukan 1 paket narkotika jenis shabu diakui milik terdakwa ;
 - Di dalam sebuah helm ada 1 paket narkotika jenis shabu diakui milik dewa untuk persediaan di gunakan dirumahnya

4. Saksi M Pasni, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahawa peristiwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2014 sekitar jam 15.00 Wita jam 3 siang bertempat di rumah Jek di jalan Indramayu No. 03 RT/RW 003/084 Lingkungan majeluk Kelurahan Pejanggik Kecamatan Mataram Kota Mataram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sebagai kepala Lingkungan di tempat tinggal Suhaji alias Jek pada saat itu saksi sedang dirumah tiba-tiba ada petugas polisi berpakaian preman datang kerumah dan meminta kerumah Jek untuk menyaksikan pengeledahan Narkotika ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Jek sekitar 20 meter dan pada saat saksi tiba di rumah Suhaji saksi melihat ada Polisi sekitar 4 orang ;
- Bahwa saksi masuk ke kamar Suhaji alias Jek dan saksi lihat ada teman-teman jek sekitar 3 orang dan sebelum Polisi melakukan pengeledahan saksi diminta mengeledah Polisi terlebih dahulu ;
- Bahwa di badan terdakwa maupun teman-temannya tidak ada ditemukan barang bukti berupa narkotika ;
- Bahwa di lantai ada saksi melihat botol minuman yang pada tutupnya ada dipasang 2 buah pipet dan barang-barang yang ditemukan oleh Polisi pada saat mengeledah kamar terdakwa adalah narkotika jenis shabu, 31 lembar plastic klip yang ditemukan di balik korden jendela kamar, di sebuah celana panjang yang di gantung di balik pintu ada ditemukan 1 poket narkotika jenis shabu yang di akui milik Jek ;
- Bahwa setahu saksi Suhaji alias Jek bekerja sebagai pemerilaha ayam aduan kalau dulu sebagai guide di Gili ;
Bahwa pada saat itu ada ditemukan uang kertas pecahan seratus ribu di bawah tikar dan saksi melihat uang pecahan 100 dan 50 ribu yang ditemukan dibawah tikar ;
- Saksi Suhaji als. Jek, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar kejadian penangkapan tersebut terjadi pada Rabu tanggal 26 Pebruari 2014 sekitar jam 3 sore bertempat di rumah saksi dan pada saat penangkapan tersebut saksi sedang berada di rumah bersama teman-teman saksi ;
- Bahwa pada saat itu dirumah saksi ada teman-teman saksi yaitu : Dewa, Ali Mustofa dan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Dewa datang sendirian kerumaha saksi mau mengajak main catur dan saksi bersama Dewa jadi main catur dan sambil main catur Dewa mengajak saksi pakai shabu ;
- Bahwa pada saat saksi sedang main catur dengan Dewa, kemudin Ali Mustofa datang dan kemudian saksi menawarkan untuk pakai shabu dan setelah saksi tawarkan Ali Mustofa akhirnya mau dan ikut pakai shabu dan malah ia minta lagi dan saksi kasi 1 poket secara gratis tidak beli dan di pakai sendiri shabu sampai habis ;
- Bahwa pada awalnya yang punya rencana pakai shabu adalah Dewa yang minta dicarikan bahan untuk di pakai bersama dirumah saksi tersebut;
- Bahwa uang untuk beli shabu tersebut saksi patungan dengan Dewa yang mengeluarkan uang Rp. 300.000,- saksi sendiri sebesar Rp. 200.000,- ;
- Bahwa saksi membeli shabu tersebut di Karang Bagu dari orang yang bernama Abah dan dapat 1 poket tapi yang besar ;
- Bahwa pada saat saksi kembali dari membeli shabu saksi melihat terdakwa berdiri sendiri di teras rumah saksi kemudian saksi ajak masuk kerumah saksi dan setelah sama-sama masuk kekamar saksi, kemudian saksi tunjukan shabu tersebut pada Dewa dan Dewa minta untuk dibagi 2 ;
- Bahwa setelah dibagi 2 kemudian shabu tersebut 1 bagian saksi serahkan kepada Dewa dan disimpan di dalam Helm 1 bagian kepada terdakwa dan setelah diterima oleh Terdakwa kemudian langsung dimasukan kedalam pipa kaca kemudian Terdakwa minta tolong pada saksi untuk dibakarkan biar shabu lengket di pipa kaca ;
- Bahwa setelah saksi bakar shabu yang ada di bong tersebut di pakai pertamakali oleh

Dewa baru kemudian Terdakwa dan setelah itu saksi sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi pegang bong tiba-tiba dengar suara ketukan pintu dan setelah saksi buka pintu benar saksi lihat petugas polisi di depan pintu kemudian menyampaikan maksud dan melakukan pengeledahan dikamar tersebut ;
- Bahwa sebelum digeledah ada keluaran sendiri narkoba jenis shabu sebanyak 1 poket dari dalam saku celana pendek dan shabu yang saksi keluarkan dari di dalam celana panjang yang digantung tersebut merupakan milik saksi ;
- Bahwa saksi kenal dan benar plastik klip yang ditemukan di balik korden merupakan milik saksi untuk saksi pakai bungkus bros yang saksi jual ke gili ;
- Bahwa saksi sudah lama pakai shabu sejak kerja di gili yang pada awalnya saksi hanya coba –coba namun jadi ketagihan ;
- Bahwa benar setelah ditangkap polisi saksi ada dilakukan tes urine yang hasil tes urine saksi positive dan saksi pakai shabu maupun memilikinya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi mengaku dan merasa bersalah dan janji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

5.I Dewa Gede Alit atmaja, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan kemuka persidangan ini sehubungan dengan saksi ditangkap bersama-sama teman-teman saksi karena memakai narkoba jenis shabu dan kejadian penangkapan tersebut terjadi pada Rabu tanggal 26 Pebruari 2014 sekitar jam 3 sore bertempat di rumahnya Suhaji Alias Jek ;
- Bahwa pada waktu ditangkap tersebut saksi bersama teman-teman saksi berada dikamar dirumahnya Jek ;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut saksi datang sendiri ke rumah Jek pakai motor dan setelah sampai dirumahnya Jek, helm disimpan di dalam kamarnya jek dan saksi sudah lama kenal dengan jek dan sebelumnya pernah pakai shabu di rumah jek tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi ke rumah Jek untuk main catur dengan Jek dan saksi mengajak Jek main catur sambil pakai shabu ;
- Bahwa saksi pakai shabu tersebut sudah sekitar 1 tahun yang lalu dan saksi tidak pernah lapor atau berobat dan dibina dipanti rehabilitasi karena takut ;
- Bahwa saksi memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli patungan dengan Ali Mustofa dan berikan Jek uang sebesar Rp. 100.000 untuk beli shabu sisanya pakai uangnya Ali Mustofa dan setelah dapat shabu 1 poket di pakai bersama dengan Jek tapi kemudian Ali Mustofa datang Jek menawarkan pakai shabu kepada Ali sehingga ber 3 pakai shabu;
- Bahwa Ali minta pada Jek dan Ali memberikan Jek uang 100 ribu dan Ali dapat 1 poket di pakai sendiri sampai habis dan saksi suruh Jek cari lagi untuk di pakai persediaan di pakai bersama kemudian saksi beli Jek uang 500 ribu untuk pakai bersama dan Jek patungan 200 ribu tapi pinjam uang saksi sehingga saksi mengeluarkan uang 300 ribu dan dapat shabu 1 poket ;
- Bahwa shabu tersebut sebelum dipakai saksi bagi 2 dulu dengan Jek dan yang setengah di masukan ke pipet kaca oleh Terdakwa dan setengah lagi simpan di dalam helm untuk persediaan di pakai di rumah sendirian saat merekap pengeluaran hotel ;
- Bahwa setelah dimasukan kedalam pipet kaca kemudian ndibakar, baru kemudian shabu tersebut di pakai secara bergiliran dan selain alat pipet tersebut ada juga alat lain berupa 1 buah bong yang pada tutupnya ada 2 buah pipet ;
- Bahwa setelah ditangkap saksi ada dilakukan tes urine dan hasilnya positive dan setelah pakai shabu badan saksi serasa segar dan vit dan jika tidak pakai terasa lemas dan saksi memiliki dan pakai shabu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan saksi mengaku bersalah;

6.Saksi Johan Zahri, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan kemuka persidangan ini sehubungan dengan saksi ditangkap karena memakai shabu dirumahnya Jek dan peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Pebruari 2014 sekitar jam 15.00 Wita jam 3 siang yang bertempat di rumah Jek di jalan Indramayu No. 03 RT/RW 003/084 Lingkungan majeluk Kelurahan Pejanggik Kecamatan Mataram Kota Mataram;

- Bahwa semula Saksi datang ke rumah jek untuk cari adiknya Jek yang bernama sinar untuk suruh cat motor dan setelah sampai dirumahnya Jek, adiknya jek tidak ada dan oleh karena tidak bertemu kemudian saksi berdiri di teras rumahnya Jek sambil telpon adik nya Jek tapi tidak aktif kemudian Jek datang sendirian suruh masuk ke kamar ;
 - Bahwa setelah di dalam kamar lihat ada Dewa , Ali sedang main catur sambil pakai shabu dan Jek menunjukan 1 poketan kepada Dewa dan saksi tidak melihat Dewa pada saat membagi poketan di bagi 2 karena saksi lagi asik main Hp ;
 - Bahwa Jek ada memberikan saksi setengah bagian poketan shabu untuk di pakai dan saksi ada lihat ada skop, jarum di lantai kemudian langsung terdakwa masukan shabu ke dalam pipa kaca dengan menggunakan skop dan lihat bong ada 1 untuk alat penghisap ;
 - Bahwa setelah shabu masuk kedalam pipet kaca, kemudian minta jek untuk bakar pipet kaca biar shabu lengket ;
 - Bahhwa setelah saksi pakai shabu kemudian terdakwa serahkan bong tersebut kepada Dewa dan saat bong ada di Jek tiba-tiba petugas datang menggerebek ;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau pakai shabu harus ada ijin dari pihak yang berwenang dan saksi pada awalnya coba-coba tapi akhirnya jadi keterusan Setelah pakai shabu badan dan fisik saksi terasa segar jika tidak pakai badan terasa lemas ;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau pakai shabu harus ada ijin dari pihak yang berwenang dan saksi pada awalnya coba-coba tapi akhirnya jadi keterusan Setelah pakai shabu badan dan fisik terdakwa terasa segar jika tidak pakai badan terasa lemas ;
- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa adalah masalah penangkapan Terdakwa bersama-sama saksi dan teman-teman lainnya karena memakai shabu, saksi bersama-sama Terdakwa dan teman-teman lainnya ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2014 sekitara jam 15.00 Wita jam 3 siang bertempat di rumah Jek di jalan Indramayu No. 03 RT/RW 003/084 Lingkungan Majeluk Kelurahan Pejanggik Kecamatan Mataram Kota Mataram selain saksi dan terdakwa teman saksi yang ikut ditangkap yaitu Dewa dan Jek ;
- Bahwa pada awalnya saat itu terdakwa baru selesai ambil laundry baju terus mampir kerumah jek belum ada rencana pakai shabu dan terdakwa kenal dengan jek sudah lama dan setelah masuk ke kamar Jek, saksi melihat ada Dewa dan Jek sedang main catur sambil pakai shabu dan setelah masuk kamar., kemudian Jek menawarkan pada terdakwa untuk samaan pakai shabu dan saksi akhirnya mau pakai shabu ber 3 ;
- Bahwa setelah habis minta lagi pada jek dan diberi 1 poket lagi oleh Jek dan setelah dapat 1 poket lagi kemudian terdakwa masukan shabu tersebut di dalam pipet kaca kemudian saksipakai shabu tersebut sendirian sampai habis ;
- Bahwa setelah pakai shabu tersebut badan terdakwa terasa dingin dan lemas, saksi awalnya coba-coba ingin tahu saja tapi jadi katagihan dan saksi mengetahui memiliki maupun memakai shabu harus ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman you c1000 lengkap terpasang 2 (dua) buah pipet plastic, 2 (dua) poket Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,32 gram (nol koma tiga dua gram) **beserta plastic bening pembungkusnya** (ditemukan di saku kanan) dan seberat 0,37gram (nol koma tiga tujuh gram) **beserta platik bening pembungkusnya** (ditemukan di saku kiri), 1 (satu) buah celana panjang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket Kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram (nol koma tiga tiga gram) **beserta plastik bening pembungkusnya**, 31 (tiga puluh satu) lembar plastik klip transparan, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah pipet plastik yang berfungsi sebagai skop, 1 (satu) buah pipet plastik, uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pecahan uang kertas seratus ribu sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) buah pipa kaca yang di dalamnya berisi Kristal bening yang di duga shabu dengan berat 1,73 (satu koma tujuh tiga) gram **beserta berat pipa kaca**, 1 (satu) poket Kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram **beserta plastik bening pembungkusnya**, 1 (satu) buah helm merk KYT warna ungu yang di dalamnya berisikan 1 (satu) poket Kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,45 (nol koma empat lima) gram **beserta plastik bening pembungkusnya**, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan juga telah dibacakan hasil tes urine dari rumah sakit jiwa Propinsi Nusa Tenggara Barat Surat keterangan Rumah Sakit Jiwa Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 44.2.072/RSJP/III/ 2014 tertanggal 13 Maret 2014 diperiksa oleh Dr. ELLY ROSILA. W.Sp.Kj.MM terhadap urine tersangka ditemukan adanya metamfetamina dan atas pembacaan surat keterangan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No. Lab : Nomor : 176/NNF/2014 tertanggal 25 Maret 2014 ditandatangani oleh Ir. R.AGUS BUDIARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dengan kesimpulannya adalah Barang bukti Kristal bening (kode A,B,C dan BB dan CC) dan pipa kaca (kode AA) seperti tersebut I adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mengandung sediaan narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap terangkum dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan yang bersifat subsideritas yakni:

- Primer melanggar Pasal **114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1)** Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Lebih Subsidaire melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Lebih-lebih subsidaire melanggar pasal 131 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat subsideritas dan sesuai dengan tertib hukum acara yang berlaku untuk pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer yakni melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1). Setiap orang;
- 2). percobaan atau permufakatan jahat ;
- 3). untuk secara tanpa hak dan melawan hukum
- 4). menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1). Unsur setiap orang :

Bahwa, yang dimaksud dengan setiap orang adalah pelaku atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan tindak pidana yang didakwakan dan dianggap mampu untuk bertanggung jawab menurut hukum;

Bahwa, dari Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana. lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas diri terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Ali Mustafa dan dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad). Unsur percobaan atau permufakatan jahat

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 18 yang di maksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa benar berawal dari adanya pengeledahan yang dilakukan oleh tim Satuan Narkoba Polres Mataram dibawah pimpinan Kasat Narkoba Polres Mataram telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama teman-temannya sedangkan peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2014 sekitara jam 15.00 Wita jam 3 siang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah terdakwa Jek di jalan Indramayu No. 03 RT/RW 003/084 Lingkungan majeluk Kelurahan Pejanggik Kecamatan Mataram Kota Mataram dan pengeledahan tersebut dilakukan karena sebulan sebelumnya ada informasi yang diterima kalau di rumah terdakwa sering digunakan untuk pesta narkoba tapi waktu untuk penangkapan belum pas, kemudian saksi bersama Tim melakukan penyelidikan ke rumah terdakwa ;

Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan tersebut yakni pada hari Rabu tanggal 26 pebruari 2014 sekitar jam 3 sore suhaji als jek sedang berada dirumah Dewa datang untuk main catur Dewa mengajak terdakwa untuk memakai shabu sambil main catur terdakwa memasukan shabu ke dalam pipa kaca dan di gunakan bersama Dewa tiba-tiba ALI MUSTOFA datang terdakwa menawarkan kepada Ali Mustofa untuk pakai Shabu Ali mustofa mengiyakan untuk pakai shabu bersama-sama sampai habis Ali mustofa minta lagi kepada terdakwa diberikan 1 poket terdakwa memasukan shabu ke dalam pipa kaca dan menggunakannya sendiri sampai habis Dewa minta dibelikan shabu untuk bahan dipakai bersama terdakwa pergi beli shabu setelah kembali ada Johan johri di teras kamar disuruh masuk ke kamar jek Johan johri tidak mengetahui di mana terdakwa mendapat shabu tersebut Johan Johri memasukan narkoba jenis shabu ke dalam bong dan pipa kaca Johan johri meminta terdakwa untuk membakar selanjutnya bong diserahkan kepada Dewa dihisap1 kali, Johan Johri menghisap 1 kali, terdakwa menghisap 1 kali Dewa, Ali Mustofa dan Johan johri sering bermain ke rumah terdakwa untuk mengggkonsumsi shabu ;

Bahwa oleh karena pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan tersebut terdakwa bersama dengan temannya sedang kedapatan menggunakan narkoba jenis shabu, maka dengan demikian unsure percobaan atau permufaktan jahat tidak terbukti;

Bahwa oleh karena salah satu unsure dari dakwaan primer tidak terbukti, maka kepada terdakwa tersebut harus dibebaskan dari dakwaan primer dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur - unsur nya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Ad.1). Unsur setiap orang

Bahwa, oleh karena unsure setiap orang telah dipertimbangkan dalam primer, maka Majelis Hakim dengan mengambil alih pertimbangan unsure setiap orang kedalam unsure ini, maka unsure setiap orang haruslah dipandang sudah terpenuhi pula;

Ad.2). Unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa adanya ijin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, Rumah Sakit atau dokter atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, Terdakwa telah memiliki atau menggunakan narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa benar, bermula berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 pebruari 2014 sekitar jam 12.30 Wita terdakwa datang sendirian ke rumah saksi SUHAJI ALS. JEK untuk mencari saudara saksi SUHAJI ALS. JEK untuk mengecat sepeda motor karena tidak ada terdakwa berdiri di depan teras rumah saksi SUHAJI ALS. JEK sambil menelpon saudara saksi SUHAJI ALS. JEK yang bernama SINAR terdakwa bertemu dengan saksi SUHAJI ALS JEK saksi SUHAJI ALS. JEK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh terdakwa masuk saat terdakwa berada di dalam kamar saksi SUHAJI ALS JEK menunjukan 1 poket shabu tersebut kepada saksi I DEWA GEDE ALIT ATMAJA sambil berkata “ini barangnya” saksi I DEWA GEDE ALIT ATMAJA menjawab “bagi dua saja” saksi SUHAJI ALS JEK membagi dua poketan tersebut saksi SUHAJI ALS JEK kembali berkata “apa segini yang kita pakai” saksi I DEWA GEDE ALIT ATMAJA “ menjawab “ya” saksi SUHAJI ALS. JEK berkata “Nih” kepada terdakwa sambil saksi SUHAJI ALS. JEK menyerahkan 1 bagian poketan tersebut kepada terdakwa saat itu terdakwa melihat di lantai sudah ada 1 buah skop dan pipa kaca saksi SUHAJI ALS. JEK berkata kepada terdakwa “ayo bro” terdakwa langsung mengambil skop dan pipa kaca yang sudah ada di lantai dan terdakwa memasukan 1 bagian poketan shabu ke dalam pipa kaca karena sudah penuh terdakwa meletakkan sisanya di atas lantai terdakwa meminta saksi SUHAJI ALS. JEK untuk membakar pipa kaca agar shabu menjadi lengket terdakwa menyerahkan bong yang telah siap dipakai kepada saksi I DEWA GEDE ALIT ATMAJA menghisap 1 kali dengan menggunakan bong dan di lanjutkan oleh terdakwa yang menghisap 1 kali dipakai secara bergiliran baru kemudian saksi SUHAJI ALS JEK menghisap 1 kali saat saksi SUHAJI ALS JEK membawa bong yang berisikan narkoba jenis shabu mendengar suara ketukan pintu saksi SUHAJI ALS. JEK membuka pintu di depan pintu sudah ada saksi I GEDE SUKADANA, saksi I GEDE SUDANA dan saksi ARIF SUSILO selaku anggota Sat Narkoba Polres Mataram saksi I GEDE SUDANA memanggil kepala lingkungan yaitu saksi M.PASNI untuk menyaksikan pengeledahan saksi M.PASNI terlebih dahulu mengeledah badan saksi I GEDE SUKADANA dan hasilnya tidak ada ditemukan narkoba saksi I GEDE SUKADANA saat hendak melakukan pengeledahan badan terhadap saksi SUHAJI ALS JEK tiba-tiba saksi SUHAJI ALS. JEK mengeluarkan sendiri 1 poket narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik bening dari dalam saku celana pendek yang dikenakan saat itu saksi I GEDE SUKADANA berkata “ apakah ada narkoba jenis lainnya yang disimpan” saksi I GEDE SUKADANA mengeledah badan terdakwa , saksi ALI MUSTOFA, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHAN JOHRI dan dari hasilnya tidak ada ditemukan narkotika jenis shabu saksi I GEDE SUDANA melakukan pengeledahan rumah di temukan 1 poket narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam sebuah celana panjang warna hitam milik saksi SUHAJI ALS. JEK yang tergantung di belakang pintu saksi I GEDE SUDANA menemukan 1 poket narkotika jenis shabu di dalam sebuah helm saksi I GEDE SUDANA melakukan pengeledahan di jendela di belakang korden ditemukan 1 bendel plastic klip yang berisi 31 lembar palstik klip, di atas lantai ditemukan 1 buah bongyang pada tutupnya terdapat 2 buah pipet dan pipa kaca yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu, 2 buah korek api gas , 1 buah jarum kompor, 1 skop yang terbuat dari pipet, 1 buah pipet plastic saksi M.PASNI melihat saksi I GEDE SUDANA mengeledah di bawah kasur ditemukan uang sebesar Rp.200.000,- yang diakui milik saksi SUHAJI ALS. JEK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian di Laboratorium Forensik Denpasar Bali dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa : Barang bukti Kristal bening (kode A,B,C dan BB dan CC) dan pipa kaca (kode AA) seperti tersebut I adalah benar mengandung sediaan narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Sisa Barang bukti : Barang bukti Metamfetamina (kode A,B,C,BB dan CC) habis dipergunakan untuk pemeriksaan barang bukti pipa kaca (kode AA) setelah diperiksa sisanya dikembalikan ditempatnya semula kemudian di bungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang warna putih.

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa JOHAN JOHRI telah dilakukan tes urine di RSJ Prov. NTB dengan surat Nomor : 44.2.072/RSJP/III/ 2014 tertanggal 13 Maret 2014 diperiksa oleh Dr. ELLY ROSILA. W.Sp.Kj.MM dengan hasil pemeriksaan pada urine JOHAN JOHRI “DITEMUKAN ADANYA METAMPHETAMIN “dan terdakwa dan teman-temannya tersebut sewaktu membeli dan menggunakan Narkotika Golongan I tanpa seijin dari Menteri kesehatan RI atau pejabat berwenang lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan subsidair tidak terbukti, maka kepada terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut dan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1). Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri;

Ad.1). Unsur setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah penggolongan jenis-jenis Narkotika sebagaimana dimaksudkan dalam lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Berdasarkan fakta –fakta yang terungkap di persidangan bahwa I DEWA GEDE ALIT ATMAJA datang sendirian ke rumah terdakwa dengan maksud bermain catur I DEWA GEDE ALIT ATMAJA main catur bersama terdakwa tiba-tiba I DEWA GEDE ALIT ATMAJA berkata pada terdakwa “ayo sudah kita sambilan pakai” terdakwa memasukan shabu tersebut ke dalam pipa kaca dan digunakan bersama- sama dengan I DEWA GEDE ALIT ATMAJA sampai habis saksi ALI MUSTOFA datang ke rumah terdakwa saat masuk ke dalam kamar saksi ALI MUSTOF melihat terdakwa bersama I DEWA GEDE ALIT ATMAJA sedang menggunakan shabu terdakwa menawarkan shabu kepada saksi ALI MUSTOFA satu bong tersebut dipergunakan secara bergiliran saksi ALI MUSTOFA memasukan narkotika jenis shabu tersebut ke dalam pipa kaca dan menggunakannya sendirian sampai habis terdakwa menyerahkan 1 bagian poketan tersebut kepada saksi JOHAN JOHRI dan 1 bagian lagi terdakwa serahkan kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I DEWA GEDE ALIT ATMAJA kemudian disimpan di dalam helm untuk dipergunakan sebagai persediaan untuk digunakan di rumah saksi JOHAN JOHRI memasukan 1 bagian poketan sahbu ke dalam pipa kaca hingga penuh dan sisanya diletakkan oleh saksi JOHAN JOHRI di atas lantai saksi JOHAN JOHRI meminta terdakwa untuk membakar pipa kaca agar sahbu menjadi lengket saksi JOHAN JOHRI menyerahkan bong kepada saksi I DEWA GEDE ALIT ATMAJA untuk dihisap secara bergiliran selanjutnya bong diserahkan kepada saksi ALI MUSTOFA namun menolak dan saat itu terdakwa membawa bong yang berisikan narkotika jenis shabu dan terdakwa menghisap sebanyak 1 kali tiba-tiba terdakwa mendengar suara ketukan pintu setelah dibuka oleh terdakwa di depan pintu sudah ada saksi I GEDE SUKADANA, saksi I GEDE SUDANA dan saksi ARIF SUSILO selaku anggota Sat Narkoba Polres Mataram saksi I GEDE SUDANA memanggil kepala lingkungan yaitu saksi M.PASNI untuk menyaksikan penggeledahan saksi M.PASNI terlebih dahulu menggeledah badan saksi I GEDE SUKADANA dan hasilnya tidak ada ditemukan narkotika saksi I GEDE SUKADANA saat hendak melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa tiba-tiba terdakwa mengeluarkan sendiri 1 poket narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan menggunakan platik bening dari dalam saku celana pendek yang dikenakan terdakwa saat itu saksi I GEDE SUKADANA berkata “ apakah ada narkotika jenis lainnya yang disimpan” saksi I GEDE SUKADANA menggeledah badan saksi I DEWA GEDE ALIT ATMAJA, saksi ALI MUSTOFA, saksi JOHAN JOHRI dan dari hasilnya tidak ada ditemukan narkotika jenis shabu saksi I GEDE SUDANA melakukan penggeledahan rumah di temukan 1 poket narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam sebuah celana panjang warna hitam yang tergantung di belakang pintu diakui milik jek saksi I GEDE SUDANA menemukan 1 poket narkotika jenis sahbu di dalam sebuah helm milik saksi I DEWA GEDE ALIT ATMAJA yang disimpan untuk persediaan dipakai di rumah saat saksi I GEDE SUDANA melakukan penggeledahan di jendela di belakang korden ditemukan 1 bendel plastic klip yang berisi 31 lembar palstik klip, di atas lantai ditemukan 1 buah bongyang pada tutupnya terdapat 2 buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet dan pipa kaca yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu, 2 buah korek api gas ,
1 buah jarum kompor, 1 skop yang terbuat dari pipet, 1 buah pipet plastic saksi M. PASNI
melihat saksi I GEDE SUDANA menggeledah di bawah kasur Bahwa terhadap terdakwa
JOHAN JOHRI telah dilakukan tes urine di RSJ Prov. NTB dengan surat Nomor : 44.2.072/
RSJP/III/ 2014 tertanggal 13 Maret 2014 diperiksa oleh Dr. ELLY ROSILA. W.Sp.Kj.MM
dengan hasil pemeriksaan pada urine JOHAN JOHRI “DITEMUKAN ADANYA
METAMPHETAMIN “ditemukan uang sebesar Rp.200.000,- yang diakui milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti diuraikan diatas majelis
berpendapat bahwa unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri telah
terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan lebih subsidair telah
terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum, maka Majelis Hakim sependapat dengan
Penuntut Umum bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terbukti
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum
dalam dakwaan lebih subsidair tersebut yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar
putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa, karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut
Umum dalam dakwaan Subsidair dan oleh karena selama dalam persidangan ini tidak
ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana baik alasan
pemaaf maupun alasan pembenar atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa,
maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana yang setimpal
dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung
terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat
(4) dan (5) KUHAP, lamanya terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani oleh
terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa masih lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka berdasarkan ketentuan

pasal 193 ayat (2) huruf "b" KUHAP, maka terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ini yang berupa: 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman you c1000 lengkap terpasang 2 (dua) buah pipet plastic, 2 (dua) poket Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,32 gram (nol koma tiga dua gram) beserta plastic bening pembungkusnya (ditemukan di saku kanan) dan seberat 0,37gram (nol koma tiga tujuh gram) beserta platik bening pembungkusnya (ditemukan di saku kiri), 1 (satu) buah celana panjang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket Kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,33 gram (nol koma tiga tiga gram) beserta plastik bening pembungkusnya, 31 (tiga puluh satu) lembar plstik klip transparan, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah pipet plastic yang berfungsi sebagai skop, 1 (satu) buah pipet plastic, uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pecahan uang kertas seratus ribu sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) buah pipa kaca yang di dalamnya berisi Kristal bening yang di duga shabu dengan berat 1,73 (satu koma tujuh tiga) gram beserta berat pipa kaca, 1 (satu) poket Kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram beserta plastic bening pembungkusnya, 1 (satu) buah helm merk KYT warna ungu yang di dalamnya berisikan 1 (satu) poket Kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,45 (nol koma empat lima) gram beserta plastic bening pembungkusnya statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf “i” dan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, agar putusan khususnya yang menyangkut mengenai penjatuhan pidana dapat dirasa adil, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam pembarantasan penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal Yang Meringankan :

1. Bahwa terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
2. Bahwa terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
3. Bahwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya dikelak kemudian hari ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya baik menurut masyarakat, Agama, hukum maupun menurut terdakwa dan keluarganya tidaklah mudah karena keadilan itu sendiri bersifat abstrak dan yang dapat berbuat yang seadil-adilnya hanyalah Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal seperti dipertimbangkan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa menurut pendapat dari Pengadilan sudah sepadan dengan kadar kesalahan dari terdakwa tersebut;

Mengingat, ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ALI MUSTOFA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ sebagaimana yang didakwakan dalam “**Dakwaan Primair**” dan **Subsindair**” ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari **Dakwaan Primair** dan **Subsindair** tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ALI MUSTOFA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri** ” ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** ;
5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman you c1000 lengkap terpasang 2 (dua) buah pipet plastic
 - 2 (dua) poket Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu masing-masing dengan berat 0,32 gram (nol koma tiga dua gram) **beserta plastic bening pembungkusnya** (ditemukan di saku kanan) dan seberat 0,37gram (nol koma tiga tujuh gram) **beserta plastik bening pembungkusnya** (ditemukan di saku kiri)
 - 1 (satu) buah celana panjang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket Kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,33 gram (nol koma tiga tiga gram) **beserta plastik bening pembungkusnya**
 - 31 (tiga puluh satu) lembar plstik klip transparan
 - 2 (dua) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah jarum kompor
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet plastic yang berfungsi sebagai skop
- 1 (satu) buah pipet plastic
- uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pecahan uang kertas seratus ribu sebanyak 2 (dua) lembar
- 1 (satu) buah pipa kaca yang di dalamnya berisi Kristal bening yang di duga shabu dengan berat 1,73 (satu koma tujuh tiga) gram **beserta berat pipa kaca**
- 1 (satu) poket Kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram **beserta plastic bening pembungkusnya**
- 1 (satu) buah helm merk KYT warna ungu yang di dalamnya berisikan 1 (satu) poket Kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,45 (nol koma empat lima) gram **beserta plastic bening pembungkusnya** ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa SUHAJI Alias JEK ;

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2014 oleh BAGUS IRAWAN, SH. M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Dr. SUTARNO, S.H., M.H., dan TRI HASTONO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 2 Juli 2014 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota dengan dibantu oleh DEWA KETUT WIDHANA, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh NI MADE SAPTINI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, dihadapan terdakwa,

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. SUTARNO, S.H., M.H.

BAGUS IRAWAN, S.H., M.H.,

TRI HASTONO, S.H., M.H.

-

Panitera Pengganti,

DEWA KETUT WIDHANA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)